

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### ***A. Pajak***

Pengertian pajak telah dikemukakan oleh banyak ahli, namun pada dasarnya definisi tersebut memiliki tujuan yang sama. Adapun definisi pajak menurut P.J.A Adriani dalam Waluyo (2011:2) adalah: “Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Dalam perubahan terakhir Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan pengertian pajak menurut Soemitro dari Mardiasmo (2011:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa ciri-ciri yang ada pada pengertian pajak adalah:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah). Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas, pajak juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Waluyo (2011:6) berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi penerimaan (*budgetary*). Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah atau untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah. Contoh: Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi mengatur (*regulatory*). Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Selain itu, sebagai alat pengatur, pajak juga berfungsi untuk mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, serta stabilitas ekonomi. Contoh: dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Menurut Mardiasmo (2011:5) berdasarkan golongannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung Berikut diuraikan pengertian masing-masing:

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif, yaitu:

1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjek, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
2. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Menurut Mardiasmo (2011:7) dalam memungut pajak dikenal ada tiga sistem pemungutan, yaitu:

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: wewenang untuk menentukan

besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak itu sendiri, Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Di dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sesuai dengan Undang-undang No.6 Tahun 1983 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 akan dijumpai berbagai definisi atau istilah-istilah yang sudah baku. Beberapa definisi dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengusaha adalah orang atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
2. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwin.

4. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak dan atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

Di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1983 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tentang pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, terdapat istilah berikut ini:

1. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.
2. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.

Hambatan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif (Mardiasmo, 2011:8). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Perlawanan pasif  
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang

mungkin sulit dipahami masyarakat, serta sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif  
Perlawan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

## **B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

### **1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Untung Sukardji (2005:270) yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah: “Penaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara”.

Dasar hukum penanaan PPN adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1994, dan kemudian diubah lagi dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahn Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No.18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, pada pasal 4 disebutkan bahwa PPN dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dengan tarif 0%.

Pada Pajak Pertambahan Nilai, dampak pengenaan pajak berganda tidak ada karena adanya mekanisme kredit pajak dan tarif pajak yang sama yaitu 10%. Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, pada pasal 9 angka (3) dan (4) dijelaskan bahwa: “Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya”.

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung, pajak objektif, *multi stage tax*, dihitung menggunakan *indirect subtraction method/ credit method/ invoice method*,

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri, Pajak Pertambahan Nilai bersifat netral, tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda.

## 2. Subjek dan Objek Pajak

Subjek Pajak Pertambahan Nilai ialah:

### a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha/pekerjaannya:

- 1) Menghasilkan barang; merakit, memasak, mencampur, mengemas, membotolkan, menambang, menyediakan makanan dan minuman yang dilakukan oleh usaha *catering*.
- 2) Mengimpor barang,
- 3) Mengekspor barang,
- 4) Melakukan usaha perdagangan,
- 5) Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean,
- 6) Melakukan usaha jasa, atau
- 7) Memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

- 1) Yang melakukan penyerahan BKP/JKP (Ps. 4 huruf a UU PPN)



- 2) Yang mengekspor BKP (Ps. 4 huruf f UU PPN)
  - 3) Yang menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan (Ps. 16 d UU PPN)
- b. Bukan Pengusaha Kena Pajak (Non PKP)
- 1) Siapapun yang mengimpor BKP (Ps. 4 huruf b UU PPN)
  - 2) Siapapun yang memanfaatkan BKP tidak berwujud/ JKP dari luar daerah pabeandi dalam daerah pabean (Ps. 4 huruf d, e UU PPN)
  - 3) Siapapun yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan/ pekerjaannya (Ps. 16 c UU PPN).

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah:

a. Barang Kena Pajak (BKP)

BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenai PPN.

Penyerahan barang dapat dikenakan PPN bila memenuhi unsur:

- 1) Penyerahan BKP
- 2) Daerah Pabean
- 3) Dilakukan dalam lingkungan kegiatan usaha/ pekerjaan
- 4) Yang melakukan harus PKP

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas:

- 1) Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

- 2) Impor BKP;
  - 3) Penyerahan JKP dari dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  - 4) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
  - 5) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
  - 6) Ekspor BKP oleh PKP;
  - 7) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha/ pekerjaan oleh orang pribadi/ badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan sendiri atau digunakan pihak lain;
  - 8) Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak digunakan untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.
- b. Barang Tidak Kena Pajak (Non BKP)
- 1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
    - Minyak mentah (*crude oil*)
    - Gas bumi, panas bumi
    - Pasir dan kerikil
    - Batubara sebelum diolah menjadi briket
    - Biji besi, biji timah, biji emas, biji nikel, biji tembaga, biji perak, biji bauksit

- 2) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
  - Beras, gabah
  - Jagung
  - Sagu
  - Kedelai
  - garam
- 3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
- 4) Uang emas batangan, dan surat-surat berharga.

c. Jasa Kena Pajak (JKP)

JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan, yang dikenakan PPN.

Penyerahan jasa dapat dikenakan PPN bila memenuhi unsur:

- 1) Penyerahan JKP
- 2) Daerah Pabean
- 3) Dilakukan dalam lingkungan kegiatan usaha/ pekerjaan
- 4) Yang melakukan harus PKP

d. Jasa Tidak Kena Pajak (Non JKP)

- 1) Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis;

- 2) Jasa di bidang pelayanan sosial;
- 3) Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- 4) Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- 5) Jasa di bidang keagamaan;
- 6) Jasa di bidang pendidikan;
- 7) Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- 8) Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- 9) Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- 10) Jasa di bidang tenaga kerja;
- 11) Jasa di bidang perhotelan;
- 12) Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

### **3. Dasar Pengenaan Pajak**

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Undang-undang Pasal 1 No. 42 Tahun 2009 yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya yang dimaksud dengan Harga Jual, Penggantian, Nilai Ekspor, Nilai Impor, dan Nilai Lain adalah:

a. Harga Jual

Harga Jual ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

b. Penggantian

Penggantian ialah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

c. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai Ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

d. Nilai Impor

Nilai Impor ialah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan PPnBM.

- e. Nilai Lain ialah nilai yang diterapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan, yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang, seperti pemakaian sendiri Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau penyerahan media rekaman suara atau gambar.

#### **4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009, tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen).

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dan tetap memakai prinsip tarif tunggal yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0% (nol persen).

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen).

Dikenakan tarif 0% (nol persen) agar pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

#### **5. Saat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai**

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya menganut prinsipakrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak atau pada saat impor Barang Kena Pajak, meskipun atas penyerahan tersebut belum atau belum sepenuhnya diterima pembayarannya. Apabila pembayaran diterima sebelum Penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, maka terutangnya pajak terjadi pada saat penerimaan pembayaran. Secara lebih rinci, terutangnya pajak sebagai berikut:

- a. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang bergerak terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat Barang Kena Pajak diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.
- b. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak tersebut, baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.

- c. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa dibawah ini:
- 1) Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh Pengusaha Kena Pajak.
  - 2) Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud ditagih oleh Pengusaha Kena Pajak
  - 3) Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diterima pembayarannya, baik sebagian atau seluruhnya oleh Pengusaha Kena Pajak.
  - 4) Saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal saat-saat sebagaimana dimaksud dalam nomor 1) sampai dengan nomor 3) tidak diketahui.
- d. Terutangnya pajak atas penyerahan Jasa kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.
- e. Terutangnya pajak atas impor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.
- f. Terutangnya pajak atas ekspor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dikeluarkan dari Daerah Pabean.
- g. Terutangnya pajak atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan atas persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, terjadi pada:



- 1) Saat ditandatanganinya akta pembubaran.
  - 2) Saat diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan.
  - 3) Saat diketahuinya bahwa perusahaan tersebut telah bubar berdasarkan data atau dokumen yang ada.
- h. Terutangnya pajak atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean adalah pada saat orang pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean oleh orang pribadi atau badan di dalam Daerah Pabean ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

## **6. Dokumen Terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai**

### **a. Faktur Pajak**

Faktur Pajak menurut Siti Resmi (2007:45) adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean. Pembuatan Faktur Pajak bersifat wajib bagi setiap Pengusaha

Kena Pajak, karena Faktur Pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai.

Faktur Pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, bagi orang pribadi dan badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak. Larangan membuat Faktur Pajak oleh bukan Pengusaha Kena Pajak dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tidak semestinya. Namun demikian, apabila Faktur Pajak telah dibuat oleh orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tersebut, jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak harus disetorkan ke Kas Negara.

Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai dikenal adanya 3 (tiga) macam Faktur Pajak, yaitu Faktur Pajak Standar, Faktur Pajak Sederhana, dan Faktur Pajak Gabungan.

Menurut Pasal 13 ayat 5 UU PPN dan PPnBM, faktur pajak harus memuat keterangan-keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

- 1) Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.
- 2) Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.
- 3) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
- 4) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- 5) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
- 6) Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.

- 7) Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Menurut PER.No.13/PJ/2010, faktur pajak harus dibuat pada:

- 1) Saat terjadinya penyerahan BKP atau JKP.
- 2) Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP atau penyerahan JKP.
- 3) Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- 4) Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- 5) Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

b. Surat Setoran Pajak

Menurut PER 01/PJ./2006 Pasal 1 ayat (2) “Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara melalui Kantor Penerima Pembayaran”.

Dalam melakukan pembayaran PPN, Wajib Pajak mencantumkan jumlah yang akan dibayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

Surat Setoran Pajak ini, harus memuat antara lain:

- 1) Identitas Wajib Pajak seperti NPWP, nama Wajib Pajak dan alamat Wajib Pajak.
- 2) MAP/ Kode Jenis Pajak, Kode Setoran, dan Uraian Pembayaran.

- 3) Masa dan Tahun Pajak.
- 4) Jumlah Pembayaran baik dalam angka maupun terbilang.
- 5) Tempat dan waktu pembayaran.
- 6) Tanda tangan penyetor dan cap perusahaan.

Menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 15A ayat (1), “Penyetoran PPN dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan”. Keterlambatan atas penyetoran PPN akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) dari nilai yang terutang.

c. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPN

Surat Pemberitahuan Masa PPN dan PPnBM merupakan laporan bulanan yang harus disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak meskipun nihil, mengenai perhitungan Pajak Masukan yang berasal dari pembelian Barang Kena Pajak atau Penerimaan Jasa Kena Pajak, Pajak Keluaran yang berasal dari penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, dan penyetoran pajak atau kompensasi.

Menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 15A ayat (2), “Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak”. Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan Masa serta keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Apabila Surat Pemberitahuan Masa tidak atau tidak sepenuhnya dilampirkan dengan keterangan dan dokumen

yang telah ditetapkan, maka Surat Pemberitahuan Masa tersebut dianggap tidak disampaikan.

Dengan terbitnya PER 44/PJ/2010 tanggal 6 Oktober 2010 bahwa mulai Masa Pajak Januari 2011 Pengusaha Kena Pajak menggunakan formulir SPT Masa PPN 1111. Jenis formulir pelaporan yang digunakan SPT Masa PPN yaitu:

- 1) Formulir 1111 yaitu formulir yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran secara umum.
- 2) Formulir 1111 DM yaitu formulir yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan Pedoman Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan.
- 3) Formulir 1107 PUT seperti pada formulir yang lama dan tidak ada perubahan.

SPT PPN dapat disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan cara:

- 1) Manual

Penyampaian SPT dengan cara manual adalah penyampaian SPT yang induknya disampaikan dalam bentuk formulir kertas, sedangkan Lampiran SPT disampaikan dalam bentuk kertas atau dalam bentuk media elektronik. Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan transaksi per bulan tidak lebih dari 30 faktur pajak.

- 2) Elektronik

Penyampaian SPT PPN secara elektronik, yaitu melalui *e-Filling*, melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Dalam hal SPT disampaikan dalam bentuk data elektronik, Pemungut PPN harus menggunakan e-SPT yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan induk SPT tetap disampaikan dalam bentuk *hard copy*.

SPT PPN merupakan SPT Masa yang setiap masanya harus dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya. Misalnya, SPT PPN masa Mei 2015 paling lambat dilaporkan tanggal 30 Juni 2015.

## **7. Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran**

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor dilakukan melalui mekanisme kredit. Mekanisme kredit berarti mengkreditkan atau mengurangi pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak. Ketentuan tentang mekanisme kredit pada dasarnya berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.

- b. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.

Contoh:

Masa Pajak Mei 2015

Pajak keluaran	= Rp 5.000.000,-
Pajak Masukan	= <u>Rp 3.500.000,-</u> (-)
Pajak yang harus disetor	= Rp 1.500.000,-

- c. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak ke Masa Pajak berikutnya.

Contoh:

Masa Pajak April 2015

Pajak keluaran	= Rp 2.000.000,-
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	= <u>Rp 4.500.000,-</u> (-)
Pajak yang lebih dibayar	= Rp 2.500.000,-

Masa Pajak Mei 2015

Pajak Keluaran	= Rp 3.000.000,-
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	= <u>Rp 1.500.000,-</u> (-)
Pajak yang harus dibayar	= Rp 1.500.000,-

Dikurangkan dengan Pajak yang lebih dibayar dari Masa Pajak April 2015  
= Rp 2.500.000,-

Maka Masa Pajak yang lebih dibayar Mei 2015 = Rp 1.000.000,-

- d. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Contoh :

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tertanggal 7 Juli 2012 dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa Pajak Juli 2012 atau Masa Pajak berikutnya paling lambat Masa Oktober 2012.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka pengkreditan pajak masukan dibatasi sebagai berikut:

a. Formal

Syarat ini terkait dengan beberapa hal berikut ini:

- 1) Penggunaan, saat pembuatan dan pengisian Faktur Pajak Standar sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belum dilakukan pemeriksaan dan belum dibebankan dalam pembukuan.
- 3) Adanya syarat telah dikukuhkannya seorang pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam rangka pengkreditan.

b. Material

Syarat ini terkait dalam beberapa hal berikut ini:



- 1) Pajak masukan atas barang atau jasa yang diperoleh berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak (produksi, distribusi, manajemen dan pemasaran).
- 2) Pajak masukan atas barang atau jasa yang diperoleh berkaitan dengan penyerahan yang terutang PPN ataupun mendapatkan fasilitas terutang tidak dipungut,
- 3) Syarat lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (8) UU PPN.

Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat

(8) UU No. 42 Tahun 2009, tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

- a. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,
- b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha,
- c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan,
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Terwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Penguasaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,
- e. Dihapus
- f. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak,

- g. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6),
- h. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbit ketetapan pajak,
- i. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan, dan
- j. Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

### C. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian mengenai Pajak Pertambahan Nilai dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2.1**

#### Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Jefta Israelka (2008)	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Kaltimex Lestari	Deskriptif	1. Setiap transaksi pada PT Kaltimex Lestari Makmur menggunakan perhitungan <i>credit method</i> dimana ada perbedaan antara PPN Masukan dengan PPN Keluaran untuk

		Makmur		<p>menghitung pajak yang terutang, yang terjadi karena adanya transaksi penjualan dan pembelian atas BKP ataupun JKP.</p> <p>2. Perhitungan PPN PT Kaltimex Lestari Makmur telah sesuai dengan Undang-undang, baik pencatatan maupun pelaporannya. Faktur pajak yang disimpan oleh perusahaan juga tidak terdapat yang cacat dan semuanya telah diisi dengan lengkap termasuk tanda tangan, nama lengkap dan jabatan serta cap atau stempel dari perusahaan.</p>
2	Andre H. Pakpahan (2009)	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Enam Enam Group Medan	Deskriptif	<p>Dalam perhitungan PPN, perusahaan sudah memperhitungkan sesuai dengan DPP yang sebenarnya. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai belum berdasarkan SAK. Terutangnya PPN pada PT Enam Enam hanya pada saat faktur diterbitkan saja. Jadi meskipun barang sudah diserahkan namun faktur belum diterbitkan, maka PPN tersebut belum terutang.</p>

3	Evizal (2014)	Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Mitra Beton Mandiri	Deskriptif	<p>1. Penerapan PPN yang dilakukan oleh PT Mitra Beton Mandiri belum sesuai dengan peraturan perpajakan. Banyak terjadi kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan, atas penerapan perhitungan PPN yang dilakukan PT Mitra Beton Mandiri tidak sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009.</p> <p>2. Terdapat Faktur Pajak yang cacat dari penjual BKP/JKP. PT Mitra Beton Mandiri mengkreditkan Faktur Pajak yang cacat sebagai Pajak Masukan, sehingga hal ini menguntungkan perusahaan, dan pendapatan negara atas penerimaan PPN yang disetor menjadi lebih kecil.</p>
---	------------------	--	------------	---

#### **D. Kerangka Konseptual**

PT Sucofindo (Persero) Medan dalam melakukan perolehan ataupun penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak akan memperoleh Pajak Masukan atau menerbitkan Pajak Keluaran. Setelah terjadi transaksi, bagian pajak akan melakukan perhitungan antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Untuk Pajak Masukan akan mengurangi nominal Pajak Keluaran. Jika Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran maka PT Sucofindo (Persero) Medan mengalami kurang bayar dan jika Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran maka mengalami lebih bayar. Dari perhitungan dan pemotongan tersebut maka akan diterbitkan Faktur Pajak yang akan digunakan saat penerbitan SPT Masa PPN yang mana harus sesuai dengan peraturan perpajakan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, gambaran menyeluruh tentang penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

## Kerangka Konseptual

